



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

NOMOR : 328 / KPTA.W21-A / SK.HK1.2.5 / VII / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan disiplin kerja dan adanya mutasi Hakim di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari, maka dipandang perlu untuk mengubah Surat Keputusan Nomor: 7.a/KPTA.W21-A/SK.HK1.2.5/I/2025 3 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penegakan Disiplin Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2025;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2.....



- : 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020;
6. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan, Organisasi, Adminitrasi, dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum dan peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN HAKIM DAN EGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

KESATU.....



- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor : 7.a / KPTA.W21-A / SK.HK1.2.5 / I / 2025 3 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penegakan Disiplin Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penegakan Disiplin Hakim dan Pegawai.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : SALINAN surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 8 Juli 2025



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari


Nomor : 328/ KPTA.W21-A / SK.HK1.2.5/ VII / 2025

Tanggal : 8 Juli 2025

SUSUNAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SATKER	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua / Koordinator Tim
2.	H. Abd. Adjis Junus Ismail, S.H., M.H	Sekretaris	Sekretaris
3.	Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
4.	Hj. Kudesia, S.H	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
5.	Abdul Azis Yusuf, S.E	Kasubag Kepegawaian dan TI	Anggota
6.	Novika Sari, S.S	Operator – Penata Layanan Operasional	Anggota
7.	Hariza Sekartaji, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 8 Juli 2025



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Nomor : / KPTA.W21-A / SK.HK1.2.5/ VII / 2025

Tanggal : Juli 2025

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
TIM PENEGAKAN DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI**

A. KETUA TIM

1. Melakukan Pengawasan terhadap seluruh Hakim dan Pegawai dalam hal disiplin kerja;
2. Memastikan bahwa pelaksanaan cuti, izin, dan lainnya yang merupakan hak Pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, terdokumentasi secara baik dibagian kepegawaian;
3. Memastikan bahwa pelaksanaan pencatatan daftar hadir dan daftar pulang sesuai dengan peraturan;
4. Memastikan seluruh pegawai menaati ketentuan disiplin mengenai jam kerja pegawai.
5. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengenai pelaksanaan tugasnya baik secara lisan maupun tertulis;
6. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari jika ada Hakim dan Pegawai yang diketahui melanggar kode etik dan aturan disiplin yang harus ditindaklanjuti;
7. Meminta pertimbangan dan pendapat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari jika terdapat hal-hal yang membutuhkan pertimbangan Ketua;
8. Memberi informasi dan pendapat jika dibutuhkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

B. SEKRETARIS dan ANGGOTA TIM

1. Membantu Ketua TIM dalam Melakukan Pengawasan terhadap seluruh Aparatur Pengadilan dalam hal disiplin kerja;
2. Membantu Ketua TIM dalam Memastikan seluruh pegawai menaati ketentuan disiplin mengenai jam kerja pegawai;
3. Membantu Ketua TIM dalam Memastikan bahwa pelaksanaan pencatatan daftar hadir dan daftar pulang sesuai dengan peraturan
4. Membantu ketua TIM dalam membuat laporan penegakan kedisiplinan
5. Memberi informasi dan pendapat kepada Ketua TIM jika dibutuhkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : Juli 2025

